13. Reset akun srikandi.arsip.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2.	Persyaratan	Foto akun srikandi yang tidak bisa login
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	1. Pemohon berkomunikasi dengan admin srikandi di kantor Cabang Dinas 2. Admin/petugas Cabang Dinas mereset dan mengganti sandi akun srikandi pemohon. 3. Petugas menginformasikan hasil reset sandi akun srikandi 4. Pemohon menerima informasi yang diberikan oleh petugas.
4.	Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 hari Kerja
5.	Biaya Tarif	Tidak dipungut Biaya/ Gratis
6.	Produk Layanan	Password terbaru
7.	Sarana dan Prasarana	Laptop/Komputer, perangkat internet dan alat komunikasi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: minimal S1 2. Menguasai tata bahasa yang baik 3. Menguasai Aplikasi srikando 4. Memahami peraturan perundang-undangan
9.	Pengawas Internal	Supervisi Atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui kotak pengaduan whatsapp masing-masing kabupaten atau melalui kontak humas kantor cabang
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelanggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
13.	Jaminan Keselamatan dan keamanan Pelayanan	Jika pelayanan langsung; 1. Tersedianya satpam; 2. Tersedianya tempat parkir;
14	Evaluasi Kerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.